



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara :

Pemohon, Lahir di Maluku Utara, 12 Desember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, alamat di Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

melawan

Termohon, lahir di Tegal, 31 Mei 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai *Termohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 28 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2013, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXX, tertanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami-istri di Distrik Abepura, Kota Jayapura selama 6 bulan. Terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Alamat di Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, selama 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXX, Perempuan, berumur 3 tahun, sekarang ada pada asuhan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Desember 2016, Termohon pergi dengan alasan menjenguk orang tua Termohon di Kabupaten Tegal (Jawa) tetapi setelah sampai disana Termohon menyampaikan bahwa tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas, setelah itu Termohon tidak pernah kembali dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon di Tegal tanggal 24 Juli 2017 di kediaman saudara Termohon dan dari saudara Termohon tersebut Pemohon dan Termohon dipertemukan namun Termohon tetap tidak ingin kembali bersama Pemohon.

6. Sejak saat itu Pemohon sudah tidak lagi berkomunikasi baik dengan Termohon.

7. Bahwa dengan keberadaan Termohon seperti dijelaskan diatas, Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali bersama Pemohon dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk

2 | Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap ke persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik dan berhasil.

Bahwa dalam persidangan tanggal 18 April 2018, Pemohon dengan Termohon menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya.

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 April 2018, di depan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan dihadiri dan disetujui oleh Termohon.

3 | Hal

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sakban 1439 Hijriyah oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Nur Muhammad huri, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Mrk

4 | Hal



Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	2.640.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	2.731.000,00

TERBILANG

(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).